

**TELAAH KRITIS TERHADAP FENOMENA POLIGAMI**

**HAFIDIN PERSPEKTIF FEMINISME ISLAM AMINA**

**WADUD MUHSIN**



Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)

Oleh :

**Fiza Umi Latifah**

NIM: 18105010055

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-211/Un.02/DU/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : TELAAH KRITIS TERHADAP FENOMENA POLIGAMI HAFIDIN PERSPEKTIF FEMINISME ISLAM AMINA WADUD MUHSIN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FIZA UMI LATIFAH  
Nomor Induk Mahasiswa : J8105010055  
Telah diujikan pada : Jumat, 27 Januari 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengujii I  
Ali Usman, M.S.I  
SIGNED

Valid ID: 64054af5b9c70



Pengujii II

Dr. Muhammad Taufik, S.Ag., M.A  
SIGNED

Valid ID: 6400b994e07aa



Pengujii III

Rizal Al Hamid, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 640039c077c2d



Yogyakarta, 27 Januari 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 6406aff7a6674

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fiza Umi Latifah  
NIM : 18105010055  
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul *KRITIK TERHADAP FENOMENA POLIGAMI KAI HAFIDIN PERSPEKTIF FEMINISME ISLAM AMINA WADUD* adalah asli karya atas penulisan saya sendiri dan bukan plagiasi karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 19 Januari 2023

Yang Menyatakan,



Fiza Umi Latifah

NIM. 18105010055

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lampiran : 1 Lembar

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fiza Umi Latifah  
NIM : 18105010055  
Judul Skripsi : Kritik Terhadap Fenomena Poligami Kiai Hafidin Perspektif  
Feminisme Islam Amina Wadud


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Jurusan Progam Studi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Januari 2023

Pembimbing

  
Ali Usman, S.Fil.I, M.S.I.

NIP. 19840420 201903 1 012

## SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

### SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Fiza Umi Latifah

NIM : 18105010055

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan ini, bahwa sesungguhnya saya tidak menuntut kepada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam ijazah Strata Satu). Seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut dikarenakan penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran atas ridha Allah SWT.

Yogyakarta, 19 Januari 2023

Yang Menyatakan,



Fiza Umi Latifah

NIM. 18105010055

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

*“Keistimewaan dari sebuah kehidupan adalah menjadi dirimu sendiri”*

**-Joseph Campbell**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk:

- Kedua orang tua saya, Supriyatno dan Rida Murniasih yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, motivasi dan kasih sayangnya.
- Kakak satu-satunya saya, Arina Faizati yang selalu memberikan dukungan dan menemani saya selama mengerjakan skripsi ini.
- Kepada pengasuh PPTQ Al-Hamra' Yogyakarta, Bapak Dr. Muhammad Taufik Ridho M.Pd dan Ibu Najwa Mukminah M,Phil yang senantiasa membimbing dan mengarahkan saya untuk selalu bersemangat dan tidak dijadikan beban dalam mengerjakan suatu apapun.
- Teman-teman seperjuangan PPTQ Al-Hamra' Yogyakarta.
- Teman-teman seperjuangan Prodi Studi Akidah dan Filsafat Islam angkatan 2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Poligami suda lama menjadi persoalan kontroversial, terutama dalam perspektif feminis/gender. Masih banyak orang yang tidak menyukai poligami dan seringkali memiliki firasat buruk terhadap orang yang melakukannya. Misalnya Hafidin seorang mentor poligami sekaligus orang yang melakukan poligami dengan alasan yang sering menjadi pro dan kontra dalam masyarakat.

Peneliti merumuskan dua persoalan yaitu: Bagaimana praktik poligami Hafidin dan Bagaimana praktik poligami Hafidin ditinjau dari feminisme Islam Amina Wadud.

Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji poligami Islam Hafidin dari sudut pandang feminis Amina Wadud. Metode penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini terbagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan sekunder. Adapun sumber primernya adalah video wawancara Hafidin mengenai poligami yang tersebar di internet, sedangkan sumber sekundernya adalah literatur pendukung atau relevan dengan judul tersebut.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *pertama*, praktik poligami yang dilakukan Hafidin karena mengimani syariat poligami yang memperbolehkan menikah sampai dengan empat kali dan mampu untuk melakukan praktik poligami. Dengan poligami ia bisa menerapkan arti kebahagiaan dalam berkeluarga poligami. Hal itu banyak menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat dikarenakan beberapa alasan yaitu makna adil dalam poligami diartikan cukup dalam bentuk materil karena adil dalam kasih sayang pasti seorang suami tidak akan bisa dilakukan, tidak perlunya izin istri untuk suami berpoligami dan lain-lain.

*Kedua*, Feminisme Islam Amina Wadud dibangun di atas tiga prinsip metodologis: mengacu pada gagasan gender, menolak gagasan patriarki, dan menempatkan ayat-ayat Alquran tentang poligami ke dalam kelompok. Wadud berpendapat bahwa pengalaman dan perspektif perempuan harus diberi bobot yang sama dengan laki-laki karena keadilan gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dasar yang digunakan dalam Alquran untuk menentukan harkat dan martabat seorang adalah ketaqwaannya.

Wadud menjawab bahwa dalih seperti itu sangat tidak pantas bagi seorang suami muslim karena menunjukkan rendahnya kualitas keimanannya, merujuk pada adanya poligami berdasarkan nafsu yang tidak terkendali. Padahal hal itu diperintahkan untuk mengendalikan syahwatnya baik laki-laki maupun perempuan dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Masalah keadilan juga menjadi fokus perhatian sebagian besar penafsir modern yang tertarik dengan masalah poligami. Dalam hal ini, keadilan mengacu pada faktor material dan nonmaterial yang harus diperhitungkan.

### **Kata Kunci:**

*Islam, Poligami, Feminisme, Amina Wadud*



## ABSTRACT

Polygamy has long been a controversial issue, especially in a feminist/gender perspective. Still many societies view polygamy as a negative practice, and often carry a negative stigma on the perpetrator. For example, Hafidin was a mentor of polygamy and a polygamist for reasons that were often a controversy in society.

The writer formulated two issue: how a Hafidin polygamy practice and how a Hafidin polygamy was based on the Islamic feminism Amina Wadud.

The purpose of this thesis was to critically examine Hafidin polygamy in Islam from the feminist perspective of Amina Wadud. The research library was used to write this thesis. This thesis relies on two different data sources: sources both primary and secondary. The interview video of Hafidin about polygamy that can be found on the internet is the primary source, while all of the literature that supports or is related to the title is the secondary source.

Research suggest that *first*, the practice of polygamy practiced by Hafidin for practicing Friday polygamy that allows for four marriages and is able to practice polygamy. By polygamy he could apply the meaning of happiness within a polygamous family. It has caused much controversy in society beause of some reasons that fair meaning is sufficient only in material form, not need for a wife's oermission for polygamous husband and others.

*Secondary*, the principle of methodology built in the feminism of Islam amina wadud there are three: refer to gender concepts, reject patriarkhi, and classifications of qur'an verses on polygamy. For wadud, since the concept of gender justice points to the difference between the male and the female, the experience and perspective of the female need to get equal portions of the male. The basis used in the Koran for human dignity and dignity is its resilience.

Polygamy on the grounds that lust was out of control, wadud responded that such a reason was definitely inappropriate for a Muslim husband to make, as it indicates a lack of quality of faith. However, in the Koran in many verses it often commands the control of its lust, both to men and to women. The matter of justice is also the focus of the attention of most modern interpreters interested in the subject of polygamy. Justice in this regard is not only material matters but also non-matter that must be addressed.

**Keyword:**

*Islam, Polygamy, Feminism, Amina Wadud.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan karunia serta hidayahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Telaah Kritis Terhadap Fenomena Poligami Hafidin Perspektif Feminisme Islam Amina Wadud Muhsin” ini dengan sebaik-baiknya. Sholawat serta salam semoga terlimpah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang dinanti-nantikan syafa’atnya di hari akhir kelak.

Alhamdulillah pada akhirnya setelah melalui perjalanan yang penuh lika-liku, peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini, yang tentunya berkat dukungan dari beberapa pihak. Sehingga sudah sepantasnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Inayah Rohmaniyah, M.Hum., M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Muhammad Fatkhan, S.Ag M.Hum. selaku Ketua Program Studi Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. Zuhri, S.Ag. M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membri motivasi kepada peneliti dalam pengajuan judul skripsi.
5. Ali Usman, S.Fil.I. M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran dan nasihat sehingga peneliti

dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Kepada dosen dan seluruh staff atau karyawan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Program Studi Akidah dan Filsafat Islam yang telah memfasilitasi dalam proses belajar. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan semuanya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, sehingga peneliti berharap Adanya kritik dan saran dari pembaca. Akhirnya harapan peneliti adalah agar skripsi ini dapat memberikan kontribusi keilmuan dan bermanfaat pada Program Studi Akidah dan Filsafat Islam.

Yogyakarta, 17 Januari 2023

Peneliti,

Fiza Umi Latifah  
NIM. 18105010055



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB .....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II KETENTUAN HUKUM POLIGAMI.....	17
A. Pengertian Poligami Secara Umum .....	17
B. Landasan Hukum Poligami dalam Islam .....	18
C. Sejarah Poligami dalam Islam.....	24
D. Aturan Poligami dalam Sistem Hukum Indonesia.....	27
BAB III PRAKTIK FENOMENA POLIGAMI HAFIDIN .....	33
A. Biografi Hafidin.....	33
B. Sejarah Poligami Hafidin.....	35
C. Pro dan Kontra fenomena Poligami Hafidin.....	38
BAB IV KRITIK FEMINISME TERHADAP ATURAN POLIGAMI HAFIDIN	
PERSPEKTIF AMINA WADUD.....	47
A. Konstruksi Pemikiran Feminisme Amina Wadud Muhsin .....	47
B. Alasan Poligami Hafidin Ditinjau Dari Teori Gender .....	55
C. Mempertimbangkan Alasan Sunnah Nabi .....	62
D. Menimbang Keadilan dalam Praktik Poligami Hafidin .....	67

E. Analisis/Telaah Kritis Praktik Poligami.....	75
BAB V PENUTUP .....	77
A. KESIMPULAN.....	77
B. SARAN-SARAN.....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	81
CURICULUM VITAE.....	85



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan poligami adalah dimana seorang laki-laki memperistri lebih dari satu perempuan, dan mereka hidup bersama dalam kurun waktu yang sama. Poligami sudah ada sejak lama dan masih terus menerus dipraktikkan serta dianggap sebagai hubungan perkawinan yang sah di banyak kawasan, baik sebelum maupun sesudah agama Islam diturunkan.<sup>1</sup> Praktik poliandri disebut juga dengan istilah poligami. Poliandri adalah jenis perkawinan di mana satu pasangan (istri) memiliki banyak suami secara bersamaan. Praktik poligami lebih meluas dalam kehidupan dibandingkan poliandri. Poliandri hanya menjadi ciri beberapa suku, seperti suku Tuda dan beberapa suku Tibet.<sup>2</sup>

Dalam berbagai masyarakat dari waktu ke waktu, perempuan memegang berbagai posisi dan melakukan berbagai tugas. Peran dan posisi perempuan terbatas pada ranah domestik di beberapa masyarakat. Namun, dalam beberapa masyarakat, perempuan sebenarnya sangat dihormati, dan kehadiran mereka terkadang dianggap sebagai tanda martabat keluarga atau komunitas mereka.<sup>3</sup> Perempuan dan laki-laki merupakan dua kategori spesies manusia yang diberi perhatian dan derajat yang sama. Tidak adanya

---

<sup>1</sup> Alimatul Qibtiyah, *Feminisme Muslim Di Indonesia*, ed. Nur dan Yayum Kumai Imroatus, Cetakan II (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2019), hlm.128.

<sup>2</sup> Imam Machali, "Poligami Dalam Perdebatan Teks Dan Konteks :," *Palastren* 8, no. 1 (2015): 35–56, hlm. 38.

<sup>3</sup> Alimatul Qibtiyah, *Feminisme Muslim Di Indonesia*, ed. Nur dan Yayum Kumai Imroatus, hlm, 150.



perbedaan di antara keduanya. Tidak ada peran atau fungsi kultural yang spesifik dikhususkan oleh salah satu diantaranya.<sup>4</sup>

Poligami sudah lama menjadi persoalan kontroversial dalam sejarah perdebatan feminis/gender.<sup>5</sup> Sebagian kelompok meyakini bahwa poligami dizinkan dalam Islam karena Al-Qur'an menyebutkannya. Ayat-ayat Alquran tentang poligami, menurut sebagian kalangan, bukanlah perintah melainkan larangan. Kelompok yang mendukung poligami pada umumnya memandang perempuan sebagai objek, sementara mereka yang menentang poligami memandang perempuan sebagai subjek yang aktif.<sup>6</sup>

Penting untuk dicatat bahwa sistem poligami seringkali menimbulkan masalah baik bagi masyarakat umum maupun anggotanya sendiri. Masih banyak orang yang menganggap poligami itu buruk, dan orang yang melakukannya sering mendapat pemberitaan buruk. Misalnya Haifidin seorang mentor poligami yang seringkali memberikan motivasi kepada perempuan yang ingin dipoligami.<sup>7</sup> Tidak hanya masyarakat yang mencemooh perilaku tersebut bahkan *public figure* seperti Prilly Latuconsina dan Jurnalis Najwa Shihab juga ikut berkomentar negatif mengenai hal tersebut.

Dalam kasus poligami Hafidin disebutkan bahwa ia menceraikan istrinya dan memutuskan untuk berpoligami dikarenakan istrinya yang sudah

---

<sup>4</sup> Amina Wadud, *Quran Menurut Perempuan*, ed. Kurniawan Abdullah, Cetakan I (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 118

<sup>5</sup> Qibtiyah, *Feminisme Muslim Di Indonesia*, hlm.176.

<sup>6</sup> Qibtiyah, *Feminisme Muslim Di Indonesia*, hlm.128.

<sup>7</sup> Safitri, "Kontroversi Permasalahan Ekonomi Pelaku Poligami Penyebab Perceraian" (2017), hlm.86.

menopause, keinginan Hafidin yang ingin selalu bereproduksi. *Statement* Hafidin yang menganggap bahwa poligami adalah digunakan untuk menghindari perbuatan zina karena libido yang terlalu tinggi sehingga poligamilah yang bisa meredamnya atau yang bisa menjadi jawabannya.<sup>8</sup> Ia juga merupakan seorang mentor poligami yang menyebutkan seorang istri seharusnya mengizinkan dan mendorong suaminya untuk poligami. Ia juga mengharuskan untuk putri-putrinya agar mau menjadi istri yang kedua, ketiga atau keempat.<sup>9</sup>

Hafidin yang terkenal sebagai mentor poligami selalu memberikan pernyataan yang kontroversial. Ia mengungkapkan bahwa melakukan poligami sampai memiliki 4 istri dikarenakan dengan alasan malu. Ia berpendapat bahwa sangat memalukan jika ada seorang perempuan yang memperbolehkan suaminya menikah lagi dengan wanita yang lebih tua. Ia menyebutkan bahwa seorang istri seharusnya mendorong suaminya untuk menikah lagi dengan seorang wanita yang lebih muda. Oleh karena itu, Hafidin menikah dengan istri yang keempatnya yang baru berusia 20 tahun.<sup>10</sup>

Terlihat bahwa tidak adanya kemanusiaan dalam poligami yang dilakukan Hafidin. Poligami dianggap menjadi jalan pintas untuk mencari

---

<sup>8</sup> Ari, "Mengenal Sosok Mentoring Poligami Kontroversial, Hafidin," *Radar Bangsa*, November 26, 2021, <https://radarbangsa.co.id/mengenal-sosok-mentoring-poligami-kontroversial-hafidin/>.

<sup>9</sup> Narasi Newsroom, "Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar," Youtube, accessed February 2, 2022, <https://youtu.be/3qIQvczER3w>.

<sup>10</sup> Reza Gunadha dan Ruth Meliana Dwi Indriani, "Viral Hafidin Ungkap Alasan Poligami Karena Malu Punya Istri Tua, Tuai Kecamatan," *Suara.Com*, 2021, <https://www.suara.com/news/2021/12/17/152545/viral-kiai-hafidin-ungkap-alasan-poligami-karena-malu-punya-istri-tua-tuai-kecamatan>.

kesejahteraan dalam rumah tangga. Dengan menjadikan kurangnya istri sebagai alasan untuk berpoligami tanpa melihat bagaimana batin istri itu sendiri. Padahal, poligami itu harus dilaksanakan dengan pertimbangan yang hati-hati, ilmu dan komitmen yang kuat. Perlunya kesadaran mengenai esensi dan tujuan yang sebenarnya dalam poligami. Tidak hanya menyakiti perempuan sebagai istri, poligami juga dapat menghancurkan hidup anak-anaknya.

Perhatian seorang ayah yang berpoligami pasti akan terbagi menjadi dua, yakni kepada istri atau keluarga pertama dan istri atau keluarga selanjutnya. Hal ini pasti menyebabkan waktu dan rasa sayang yang diberikan kepada keluarga dan anak-anaknya berkurang. Jika hal ini terus berkembang ke arah negatif, maka hal tersebut dapat berkembang menjadi rasa rendah diri.

Amina Wadud tokoh feminis berkebangsaan Amerika Serikat ini membantah argumen mengenai bolehnya suami yang poligami dikarenakan istri yang tidak dapat memberikan keturunan. Amina Wadud mengatakan bahwa, terkait dengan pembenaran untuk Al-Qur'an tidak pernah mendukung secara langsung untuk melakukan praktik poligami. Hadits dan Al-Qur'an tidak pernah menyetujui poligami berdasarkan preferensi seksual. Pada masa nabi, poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat sulit.<sup>11</sup>

Munculnya ungkapan adil yang mencuat ketika adanya perlakuan untuk poligami. Padahal Al-Qur'an menyatakan cukup dengan satu istri saja

---

<sup>11</sup> Wadud, *Quran Menurut Perempuan*, hlm.84.

jika tidak bisa berlaku adil. Di samping itu, banyaknya perkiraan bahwa zaman sekarang yang menginginkan poligami itu hanya karena syahwat saja, sehingga banyaknya orang yang menolak untuk poligami terutama bagi perempuan. KPMDI salah satu organisasi Golkar berpendapat bahwa Allah menciptakan kelebihan laki-laki daripada perempuan yang merupakan salah satunya adalah tentang biologisnya. Maka wajar bagi laki-laki yang menginginkan untuk poligami. Karena dianggap istrinya yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan biologis suami maka sang istri harus merelakan suaminya untuk poligami.<sup>12</sup>

Al-Qur'an membicarakan perdebatan tentang poligami dalam Surat An-Nisa' (4) :3 mengenai sikap berlakunya adil suami terhadap istri-istrinya. Meskipun sejumlah Hadits merujuk pada poligami, tidak satupun dari mereka benar-benar membuktikan keberadaannya.<sup>13</sup> Seperti contoh nabi Muhammad yang tidak pernah menceraikan istrinya karena menopause berbanding terbalik dengan kasus poligami Hafidin.

Dalam konsep keadilan, persamaan dan kesetaraan itulah yang tidak sepatutnya untuk seolah-olah membuat konflik batin untuk seorang suami yang mengalihkan kasih sayangnya kepada wanita lain, sedangkan istrinya yang tersakiti karena tindakan suami yang ingin poligami. Dengan kata lain

---

<sup>12</sup> Dewani dan Hasan Aedy Romli, "Poligami Dalam Perspektif Gender" v, no. 2007 (2010): 105–13.

<sup>13</sup> Qibtiyah, *Feminisme Muslim Di Indonesia*, hlm.129.

adalah keinginan suami yang ingin mendominasi sang istri dan akan menghapuskan nilai-nilai keadilan gender, persamaan dan kesetaraan.<sup>14</sup>

Sebuah gerakan feminis lahir dari fenomena tersebut di atas, dan memiliki dua teori utama yang mendasarinya: Teori struktur fungsional berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan memainkan peran yang berbeda. Kedua, teori konflik sosial, yang berpendapat bahwa setiap individu adalah makhluk yang bebas melakukan apapun yang diinginkannya, merupakan kritik terhadap struktur fungsional. Mayoritas feminis berpendapat bahwa konstruksi sosial, sistem patriarki, dan keinginan laki-laki untuk mendominasi perempuan semuanya berkontribusi terhadap diskriminasi terhadap perempuan.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Telaah Kritis Terhadap Fenomena Poligami Hafidin Perspektif Feminisme Islam Amina Wadud Muhsin”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diperoleh rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik poligami Hafidin?
2. Bagaimana praktik poligami Hafidin ditinjau dari feminisme Islam Amina Wadud?

---

<sup>14</sup> Romli, “Poligami Dalam Perspektif Gender.”, hlm.115.

<sup>15</sup> Romli., hlm.115.

### C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan mendeskripsikan pemahaman dan praktik poligami Hafidin.
2. Mengkritik praktik poligami, khususnya dalam perspektif Filsafat Amina Wadud.

### D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang membahas mengenai poligami telah banyak dilakukan oleh para akademis baik dalam bentuk artikel jurnal, buku, hingga dijadikan bahan skripsi maupun thesis. Namun penelitian atas fenomena poligami Hafidin sendiri peneliti belum pernah menemukan ada yang membahasnya. Fenomena poligami Hafidin, di sisi lain, akan berbeda dengan apa yang akan peneliti bahas. Misalnya peneliti menggunakan pembacaan feminisme atas fenomena poligami Hafidin dengan tinjauan filsafat Amina Wadud.

Artikel *Poligami dalam Perspektif Gender* dari Dewani Romli hanya membahas mengenai poligami yang dapat dilakukan jika seorang istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya, seorang istri memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan seorang istri yang mandul, serta suami yang dapat berlaku adil. Namun, pada artikel ini tidak membahas mengenai perizinan suami kepada istri yang sah untuk melakukan poligami.<sup>16</sup>

*Argumen Kaum Feminis Terhadap Poligami di Indonesia* dari Risno Papatungan dan Sopyan AP. Kau membahas mengenai pandangan para feminis terhadap poligami, ketentuan suami untuk melakukan poligami dan dan

---

<sup>16</sup> Romli., hlm.115-120.



menjelaskan mengenai ketentuan istri yang bisa dipoligami sebagaimana yang tertera di QS An-Nisa: 3 dan alasan poligami yang terjadi pada nabi Muhammad. Namun pada artikel ini tidak menjelaskan mengenai perceraian yang dilakukan dengan alasan istri yang sudah tua dan tidak layak agar suami dapat melakukan poligami.<sup>17</sup>

Dalam artikel *Ketika Perempuan Lantang Menentang Poligami* dari Untung Yuwono membahas mengenai masalah poligami secara menyeluruh, tentang pengertian poligami dari segi hukum Indonesia maupun dari segi fikih Islam juga menjelaskan syarat-syarat untuk dilakukannya poligami berdasarkan hukum negara maupun hukum agama juga disebutkan berdasarkan pandangan feminisme. Akan tetapi dalam artikel ini tidak membahas mengenai fenomena poligami Hafidin yang akan dibahas oleh peneliti.<sup>18</sup>

Skripsi *Kritik Feminisme Terhadap Aturan Poligami di Indonesia* dari Eri Prima membahas poligami berdasarkan sejarah dalam Islam, landasan teologis poligami dalam Islam dan penjelasan mengenai feminisme serta menganalisis mengenai kritik feminisme terhadap aturan poligami di Indonesia atas kasus poligami secara umum, sementara skripsi saya terfokus pada fenomena kasus poligami yang dilakukan oleh Hafidin dengan menggunakan tinjauan filsafat Amina Wadud.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Papatungan, "Argumen Kaum Feminis Terhadap Penolakan Poligami Di Indonesia.", hlm.128-152.

<sup>18</sup> Untung Yuwono, "Ketika Perempuan Lantang Menentang Poligami" 10, no. 1 (2008): 1-25.

<sup>19</sup> Eri Prima, "Kritik Feminisme Terhadap Aturan Poligami Di Indonesia" (Universitas Islam Negeri Jakarta, 2010), hlm.1-131.

*Kritik Feminisme Islam dalam Pengembangan Aturan Poligami di Indonesia* skripsi dari Ashabul Fadhli membahas mengenai ketentuan poligami dalam Islam, landasan teologisnya dalam Islam juga menjelaskan mengenai relevansi kritik feminisme dalam pengembangan aturan poligami di Indonesia, namun dalam skripsi ini tidak menggunakan Hafidin sebagai contoh tokoh moderator poligami yang ingin peneliti bahas.<sup>20</sup>

Beberapa penelitian yang telah disebutkan diatas dapat diketahui bersama bahwa pembahasan mengenai poligami sudah banyak dilakukan penelitian entah baik berdasarkan perspektif feminis maupun yang sesuai dengan kaidah syariat Islam atau hukum Indonesia. Namun, studi kasus Hafidin belum menjadi subjek penelitian yang secara khusus membahas poligami. Proses penelitian tentang kajian poligami sebenarnya tidak jauh berbeda antara satu sama lainnya, yaitu sama-sama mencari penjelasan mengenai bagaimana poligami bisa terjadi, syarat-syarat dilakukannya poligami serta yang lainnya, namun yang membedakan adalah studi kasus tokoh yang dipakai peneliti dalam mengkaji masalah poligaminya. Dengan begitu penelitian tentang kajian poligami menggunakan contoh kasus Hafidin penting dilakukan untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.

#### **E. Kerangka Teori**

Allah SWT menganugerahkan kepada semua makhluk-Nya fitrah pernikahan, yang merupakan karunia dari-Nya. Hadiah ini diberikan kepada

---

<sup>20</sup> Ashabul fadhli, "Kritik Feminisme Islam Dalam Pengembangan Aturan Poligami Di Indonesia" (Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga, 2010).

banyak orang, tetapi tidak dirasakan oleh banyak orang. Menikah adalah cara manusia mendapatkan jodoh dari dirinya sendiri, yang merupakan salah satu bentuk anugrah tuhan. Pernikahan pada prinsipnya adalah sunnah Nabi Muhammad. Meniru perbuatan Nabi Muhammad adalah penjelasan langsung dari sunnah. Akibatnya, mereka harus bisa mengikuti sunnah (perkawinan) ini jika mereka adalah Muslim yang baik.

Di bawah naungan cinta dan ridha Allah SWT, pernikahan tersirat untuk memberikan manusia keturunan yang sah dan keluarga yang dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Melalui tekstualitas ayat tersebut, ketentuan fikih klasik membenarkan suami menambah pasangan hidup (poligami) sebagai wujud tersirat dari salah satu niat menikah, yaitu keinginan untuk memiliki anak.

Ada beberapa poin dalam kitab suci di atas yang perlu ditekankan, karena penganut berbagai hukum agama dan kebiasaan masyarakat telah memahami dan mempraktekkan poligami, kitab suci tidak menetapkan pedoman baru untuk itu. Selain itu, dia tidak merekomendasikan atau mewajibkan. Dia hanya membahas keadaan di mana poligami diperbolehkan. Selain itu, diakhiri dengan gagasan monogami.<sup>21</sup>

Dalam hukum Islam, poligami disebut dengan (تعدد الزوجات) ta'addud az-zaujât, yang berarti bahwa seorang laki-laki boleh menikah dengan wanita sebanyak dua, tiga, atau bahkan empat selama dia berlaku adil. Batasnya, menurut ulama Jumhur, hanya empat. Bahasa yang sering digunakan untuk

---

<sup>21</sup> Ahmad Rajafi, *Cerai Karena Poligami*, ed. Maulana Aenul Yaqin, Cetakan II (Yogyakarta: Istana Publishing, 2018), hlm. 1-2.

menggambarkan istilah ta'addud az-zaujat adalah; يتزوجون بكثر من واحدة Artinya : “Orang-orang yang melakukan pernikahan lebih dari satu istri.”<sup>22</sup>

Dari segi hukum, poligini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu. Karena poligami, yang mengacu pada praktik bersama dengan pasangan sesama jenis, pasangan gay, atau pasangan lesbian, adalah istilah global untuk poligini. Namun dalam praktiknya, poligami adalah istilah yang paling umum digunakan. Kata “polus”, yang berarti “banyak”, adalah akar dari poligini; dan gen yang menunjukkan perempuan Sebagai akibat dari pemahaman ini, dapat dipahami bahwa poligini mengacu pada sistem perkawinan di mana satu pihak (suami) mengawini banyak istri secara bersamaan. Artinya istri-istri tetap berada di bawah tanggung jawab suami dan tidak dicerai, tetapi tetap sah menjadi istrinya.<sup>23</sup>

Nilai-nilai universal kesetaraan gender dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terkait dengan poligami perempuan. Hal ini disebabkan hubungan perempuan dengan laki-laki selalu diperlakukan tidak adil sepanjang sejarah manusia.

Berbagai teori feminis, termasuk liberal, radikal, sosialis, dan teori feminis lainnya, muncul pada era feminisme. Feminisme juga muncul di dunia Islam pada periode berikutnya. Di sini, feminisme Islam memiliki tiga ciri: Pertama dan terutama, memerangi ketidaksetaraan gender dan sadar gender. Kedua, umat

---

<sup>22</sup> Ahmad Rajafi, *Cerai Karena Poligami*, hlm. 41.

<sup>23</sup> Ahmad Rajafi, *Cerai Karena Poligami*, hlm. 42.

Islam mempertanyakan ajaran Islam dari perspektif historis dan normatif. Ketiga, feminis Islam tidak harus perempuan; individu seperti Insinyur Asghar Ali juga diterima.<sup>24</sup>

Dalam permasalahan poligami ini termasuk ke dalam teori feminisme sosialis hasil dari ketidakpuasan feminis Marxis atas sifat pemikiran Marxis yang pada dasarnya buta gender dan anggapan opresi terhadap wanita jauh di bawah pentingnya opresi terhadap pekerja. Gerakan feminis adalah gerakan dari sekelompok orang yang berjuang melawan berbagai jenis ketidakadilan. Misalnya, mereka memprotes cara beberapa orang diperlakukan karena jenis kelamin mereka.

Perempuan memperjuangkan hak yang sama dengan laki-laki, yaitu kesetaraan. Mereka ingin diperlakukan sama, memiliki kesempatan yang sama dan mengendalikan hidup mereka sendiri. Reaksi ini diwujudkan oleh perempuan dalam beberapa bentuk aksi. Partisipasi perempuan dalam aksi nyata (empiris) dalam masyarakat dan dalam tulisan-tulisan.

Selain itu, feminisme Islam memiliki keunggulan unik dibanding teori feminis lainnya. Diskusi mendalam antara tradisi agama dan realitas bagaimana perempuan diperlakukan dalam masyarakat Muslim dan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang ditemukan dalam teks-teks agama seperti Al-Qur'an dan hadis adalah salah satu aspek dari nilai tambah ini.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Yunahar Ilyas, *Feminism Dalam Kajian Tafsir Klasik Dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 55.

<sup>25</sup> Mansour Fakih dkk, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 202.

Feminisme Islam adalah sebuah studi yang melihat penindasan perempuan terjadi karena interpretasi agama yang disalahgunakan demi untuk kepentingan laki-laki. Padahal, agama sesungguhnya sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan, bukan sebaliknya. Para feminis Islam atau muslim berupaya untuk menemukan catatan sejarah dan menggali ulang pemahaman tentang agama. Selain itu, pengungkapan tentang keberadaan dan gerakan perempuan dianggap dapat memperkuat perjuangan perempuan untuk mendapatkan keadilan secara Islam.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, atau penelitian yang menghasilkan hasil yang tidak dapat dicapai melalui metode statistik. Metode pelaksanaan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan uraian mendalam berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati dikenal dengan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini berusaha untuk menggambarkan, mengungkapkan, dan menjelaskan mengenai poligami dari segi syariat islam maupun hukum Indonesia dengan melihat fenomena poligami yang dilakukan oleh Hafidin.

### **2. Sumber Data**

Jika dilihat dari sumbernya, penelitian semacam ini termasuk penelitian lapangan, yaitu peneliti akan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fenomena poligami Hafidin yang didapatinya ketika melihat dan membaca observasi dan interview dan wawancara seseorang



dengan Hafidin yang disebar di internet. Penelitian ini terutama mengandalkan pengumpulan data yang berasal langsung dari sumbernya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah bentuk video wawancara Hafidin mengenai kasus poligami yang dilakoninya dikarenakan fenomena poligami Hafidin yang diusung peneliti dalam penelitian ini.

Sedangkan sumber sekunder adalah data yang didapatkan melalui orang lain bukan merupakan data yang diberikan langsung. Buku, jurnal artikel, majalah, makalah. Thesis maupun skripsi yang terkait dengan topik penelitian ini menjadi sumber data sekunder penelitian.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menelusuri dan menginventarisasi data yang berkaitan dengan tema penelitian, baik data primer maupun sekunder, sebagai bagian dari metode pengumpulan data penelitian. Juga, dijelaskan menggunakan kata-kata dan gambar daripada angka.

### **4. Teknik Pengolahan Data**

Dalam pengolahan data ini, peneliti akan menganalisis atau menggabungkan secara keseluruhan data metode yang telah didapatnya baik data primer maupun data sekunder. Menjelaskan ide poligami, yang telah dibahas dalam Alquran, jurnal, dan sumber lainnya. Dengan merelevansikan dengan fenomena poligami Hafidin yang banyak mengundang pro dan kontra masyarakat Indonesia. Hal ini dilakukan agar peneliti dalam melaporkan hasil penelitiannya.

## 5. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan filosofis untuk menjelaskan inti dan makna mengenai poligami yang dilakukan Hafidin yang setiap *statementnya* masih banyak dipertanyakan masyarakat dengan menggunakan tinjauan filosofis Amina Wadud.

## G. Sistematika Penulisan

Penelitian yang berjudul Telaah Kritis Terhadap Fenomena Poligami Hafidin Perspektif Feminisme Islam Amina Wadud Muhsin, struktur pembahasan dalam penelitian ini akan mengikuti format standar penulisan karya ilmiah, diawali dengan pembahasan gambaran umum penelitian pada bab pertama dan diakhiri dengan uraian kesimpulan penelitian pada bab kelima. Oleh karena itu, penelitian ini dibagi menjadi lima bagian untuk pembahasan. Struktur penelitian ini mencakup pembahasan rinci sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Bab ini akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian Pustaka, kerangka teori dan metode yang digunakan dalam penelitian. Biasanya, bab ini memberikan penjelasan mengenai urgensi penelitian yang sedang dilakukan. Deskripsi bab pertama membuka pintu bagi pertanyaan penelitian potensial.

Gambaran tentang poligami dapat dilihat pada bab kedua. Topik poligami secara keseluruhan menjadi fokus bab ini. Dalam bab ini terbagi menjadi beberapa sub yaitu, pengertian poligami secara umum, landasan

hukum poligami dalam islam, sejarah poligami dalam islam, dan aturan poligami dalam sistem hukum Indonesia.

Bab Ketiga berisi tentang telaah fenomena poligami Hafidin, sebagai step awal untuk memahami pergelutan poligami yang terjadi saat ini. Terdiri dari bab-bab diantaranya: biografi Hafidin, sejarah poligami Hafidin, pro dan kontra fenomena poligami Hafidin.

Bab keempat, yaitu berisi tentang analisis kritik terhadap fenomena poligami Hafidin menggunakan tinjauan Amina Wadud. Bab ini akan menjadi kunci dari seluruh bahasan dalam penelitian ini. Bab ini akan menguraikan biografi Amina Wadud, alasan poligami Hafidin ditinjau dari teori gender, mempertimbangkan alasan sunnah nabi, menimbang keadilan dalam praktik poligami Hafidin dan pandangan penulis terhadap fenomena poligami Hafidin.

Bagian penutup dari penelitian bab kelima memberikan saran dan kesimpulan. Sebagian besar ringkasan ini berasal dari bab sebelumnya, yang berfungsi sebagai ringkasan topik yang dibahas dalam diskusi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dari kajian bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan tinjauan praktik poligami yang dilakukan Hafidin mengatakan bahwa tidak ada yang berhak menolak syariat poligami baik itu laki-laki, perempuan orang dewasa maupun anak kecil. Sebab poligami menurut Hafidin adalah syariat yang hanya boleh didengar dan boleh ditaati karena itu adalah syariat Allah. Maka alam melakukan perkawinan poligami, ia tidak pernah meminta izin kepada istrinya untuk melakukan poligami karena dengan alasan istri harus taat dan patuh kepada suami. Istri juga tidak berhak menolak suami untuk poligami, sebab poligami adalah urusan dirinya (suami) dengan Allah SWT, bukan urusan istri. Poligami bukan perkara istri melainkan perkara suami. Perkara taslim suami kepada Allah, istri hanya perlu taat kepada suami dan Allah SWT.

Dalam perkawinan poligami ia juga tidak segan untuk menceraikan istrinya karena dianggapnya sudah tidak layak untuk menjadi istri atau ketika istri sudah menopause. Ia memilih untuk menceraikannya dan menikah lagi dengan wanita muda yang bisa memberikannya keturunan banyak. Ia juga mengatakan pemahaman tentang ayat Q.S An-Nisa:129 bukanlah penghalang untuk poligami melainkan ayat tersebut mengajarkan agar tidak dzalim kepada istri-istrinya.

Manusia tidak mungkin bisa berbuat adil walaupun hari yang sama. Bentuk materi mungkin bisa sama tetapi yang pasti tidak akan bisa adil dalam kecenderungan hati. Masalah hati tidak ada yang tahu. Menurutnya yang dimaksud Q.S An-Nisa':129 tentang adil adalah adil secara lahir bukan lahir secara batin, karena tidak ada satupun manusia yang bisa adil secara batin. Hanya Allah yang maha adil akan segalanya.

Mengenai praktik poligami Hafidin, perspektif feminis, khususnya Amina Wadud, menyatakan bahwa premis mengenai konstruksi aturan hukum Islam di Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terkesan merugikan perempuan atas laki-laki. Secara alami, ini tidak dapat diserap sepenuhnya.

Ketika Hafidin yang memahami kata adil dalam Q.S An-Nisa':129 adalah adil secara materi kepada istri-istri berbeda dengan dengan Adil menurut Amina Wadud karena menurutnya Kualitas waktu, kesepakatan kasih sayang, atau dukungan spiritual, moral, atau intelektual bukanlah fondasi keadilan. Konsep keadilan sosial secara keseluruhan mencakup lebih dari sekedar bagaimana memperlakukan istri secara adil. Keadilan jelas ditekankan dalam ayat ini: berlaku adil terhadap anak yatim dan istri, mengelola harta secara adil, dan mengadakan perjanjian secara adil.

Mayoritas penafsir kontemporer yang tertarik dengan isu poligami menaruh perhatian pada keadilan sehingga telah banyak penafsir Q.S An-Nisa':129 mengungkapkan bahwa Alquran merekomendasikan monogami sebagai metode pernikahan yang disukai. Jika seorang ayah dan suami berbagi

cinta mereka dengan banyak keluarga, tidak mungkin membesarkan keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang.

## **B. SARAN-SARAN**

Peneliti akan memberikan rekomendasi yang berguna untuk langkah selanjutnya dalam menghadapi tantangan perubahan zaman dan peradaban yang begitu maju dan beragam setelah menyelesaikan penelitian untuk menarik kesimpulan tentang praktik poligami Hafidin dan meninjau perspektif Amina Wadud tentang feminisme. Mengenai rekomendasi yang dibuat oleh peneliti:

1. Mempelajari lebih dalam untuk memahami hukum-hukum Al-Qur'an atau menafsirkan Al-Qur'an. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh terhadap hukum-hukum atau kitab suci Al-Qur'an akan menjadi jalan keluar dari berbagai permasalahan yang ada.
2. Seluruh lapisan masyarakat masyarakat biasa, akademisi, dan pemuka agama harus lebih memperhatikan isu poligami. Jangan sampai isu ini terus diperdebatkan tanpa henti.
3. Upaya memediasi persoalan poligami dalam pemahaman masyarakat karena kebanyakan menganggap poligami sebagai sunah tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan konteksnya. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa poligami dilarang mentah-mentah tanpa melihat konteksnya terlebih dahulu.

Demikian, peneliti mampu mempersembahkan skripsi berjudul "Telaah Kritis Terhadap Fenomena Poligami Hafidin Perspektif Feminisme Islam



Amina Wadud Muhsin”. Tidak mungkin memisahkan diskusi di dalamnya dari kesalahan dan kelalaian.

Peneliti sangat ingin mendengar kritik dan ide yang membangun dari berbagai pihak agar nantinya dapat melakukan perubahan. Kami berharap setiap orang yang membaca penelitian ini dapat mengambil manfaat dari temuan ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zayd, Nasr Hamid. *Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan Dalam Islam*. Cetakan pe. Yogyakarta: SAMHA, 2003.
- al-Jahrani, Musfir. *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, Alih Bahasa Muhammad Suten Ritonga. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ari. "Mengenal Sosok Mentoring Poligami Kontroversial, Hafidin." *Radar Bangsa*. November 26, 2021. <https://radarbangsa.co.id/mengenal-sosok-mentoring-poligami-kontroversial-hafidin/>.
- Aulia, Rihlah Nur. "Menakar Kembali Pemikiran Feminisme Amina Wadud." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 7, no. 1 (2011): 44–62. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/view/4731>.
- Azni. *Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Malaysia*. Pekanbaru-Riau: Suska Press, 2015. <https://id1lib.org/book/6005510/afd0f1>.
- Baidan, Nasruddin. *Tafsir Bi Al Ra'yi: Upaya Pengalihan Konsep Wanita Dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Baswardono, Dono. *Poligami Itu Selingkuh*. Edited by Islah Gusmian. Cetakan I. Yogyakarta: Galangpress, 2007.
- fadhli, Ashabul. "Kritik Feminisme Islam Dalam Pengembangan Aturan Poligami Di Indonesia." Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga, 2010.
- Faiz, Fahrudin. *Hermeneutika Al-Qur'an: Tema-Tema Kontroversial*. Yogyakarta: Kalimedea, 2015.
- Hidayatullah, Syarif. *Teologi Feminis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ilyas, Yunahar. *Feminism Dalam Kajian Tafsir Klasik Dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Irsyadunnas. *Hermeneutika Al-Qur'an Model Amina Wadud Dan Ali Asgar Engineer*. Yogyakarta: SUKA-Pres, 2014.
- . *Hermeneutika Feminisme: Dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer*. Kaukaba Dipantara, 2014.

- Hafidin. "3 Motivasi Utama Untuk Poligami." Robbanian Family. Accessed December 24, 2022. <https://youtu.be/nqcVtAHgFpw>.
- . "Cara Membuat Istri Tetap Bahagia, Walau Ekonomi Sedang Sulit." Robbanian Family. Accessed December 1, 2022. <https://youtu.be/Xh0SOKZfOAY>.
- . "Efek Buruk Kalau Masyarakat Tidak Berpoligami." Robbanian Family. Accessed December 24, 2022. <https://youtu.be/NFsrhZ7Vtha>.
- . "Kenapa Poligami? Padahal Ayatnya Untuk Menyelamatkan Anak Yatim." Robbanian Family. Accessed December 20, 2022. [https://youtu.be/R63B\\_lif6XM](https://youtu.be/R63B_lif6XM).
- . "Poligami Bukan Soal Harta." Accessed December 24, 2022. <https://youtu.be/LDTwQ6Ufi2c>.
- . "Poligami Setelah Istri Wafat." Robbanian Family. Accessed December 20, 2022. <https://youtu.be/JaSasn5JVoU>.
- Hafidin. "Inilah Makna Adil Jika Poligami?" Robbanian Family. Accessed December 1, 2022. <https://youtu.be/uBWWFyfkgkU>.
- . "Kenapa Harus Bahas Poligami, Emang Ga Ada Sunnah Lain?" Robbanian Family. Accessed December 15, 2022. <https://youtu.be/E3ofayWfv7E>.
- . "Memilih Calon Istri Untuk Poligami." Robbanian Family, n.d. <https://youtu.be/H8HZXzHps0>.
- . "Poligami Juga Syariat, BerIslam Kok Tebang Pilih?" Robbanian Family, n.d. <https://youtu.be/exVQS3QBVI4>.
- Hafidin. "Benarkah Mustahil Adil Jika Poligami." Robbanian Family. Accessed September 12, 2022. <https://youtu.be/BwW9W2mvgfE>.
- . "Istri Tidak Merestui, Yakin Poligami Akan Bahagia?" Robbanian Family. Accessed September 13, 2022. <https://youtu.be/Ds1sbLVuNbs>.
- . "Nasehat Untuk Suami Jika Ingin Poligami." Robbanian Family. Accessed September 12, 2022. <https://youtu.be/xTyEu8ixDsk>.
- . "Poligami, Minta Izin Atau Minta Maaf?" Robbanian Family. Accessed September 13, 2022. <https://youtu.be/7L1mEuXDRsM>.

- Kumpulan Tulisan. Wacana Poligami Di Indonesia. Edited by Rochayah Machali. Cetakan I. Bandung: Penerbit Mizan, 2005.
- Lewa, Irfan, and others. "Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Muhammad Quraish Shihab Dan Amina Wadud." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 8, no. 1 (2022): 158–66.
- Machali, Imam. "Poligami Dalam Perdebatan Teks Dan Konteks :'" *Palastren* 8, no. 1 (2015): 35–56.
- Mansour Fakhri dkk. *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Muhsin, Amina Wadud. *Qur'an Menurut Wanita*. Terj. Abdu. Jakarta: Serambi, 2001.
- . *Wanita Di Dalam Al-Qur'an (Terjemahan Qur'an and Woman)*. Edited by Ammar Haryono. Cetakan I. Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.
- Musdah Mulia, Siti. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Mustofa, Muhamad Arif, Sekolah Tinggi, Agama Islam, and Kabupaten Rejang Lebong. "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara" 2, no. 01 (n.d.): 47–58.
- Mutrofin. "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Amina Wadud Dan Riffat Hassan." *Jurnal Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 3 (1) (2013).
- Narasi Newsroom. "Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar." Youtube. Accessed February 2, 2022. <https://youtu.be/3qIQvczER3w>.
- . "Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar." Youtube. Accessed September 9, 2022. <https://youtu.be/3qIQvczER3w>.
- Nasution, Khoiruddin. "Perdebatan Sekitar Kasus Poligami." *Jurnal Musaa* Vol.1 (2002): hlm. 84.
- . *Riba Dan Poligami "Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan ACAdemia, 1996.
- Paputungan, Risno dan Sopyan AP.Kau. "Argumen Kaum Feminis Terhadap Penolakan Poligami Di Indonesia" 1, no. 1 (2020): 128–52.
- Jakarta: Balai Pustaka. "Poligami Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia," 1994.

- Prima, Eri. "Kritik Feminisme Terhadap Aturan Poligami Di Indonesia." Universitas Islam Negeri Jakarta, 2010.
- Qibtiyah, Alimatul. *Feminisme Muslim Di Indonesia*. Edited by Nur dan Yayum Kumai Imroatus. Cetakan II. Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2019.
- Rajafi, Ahmad. *Cerai Karena Poligami*. Edited by Maulana Aenul Yaqin. Cetakan II. Yogyakarta: Istana Publishing, 2018.
- Reza Gunadha dan Ruth Meliana Dwi Indriani. "Viral Hafidin Ungkap Alasan Poligami Karena Malu Punya Istri Tua, Tuai Kecamatan." *Suara.Com*. 2021. <https://www.suara.com/news/2021/12/17/152545/viral-kiai-hafidin-ungkap-alasan-poligami-karena-malu-punya-istri-tua-tuai-kecamatan>.
- Rohmaniyah, Inayah. *Gender Dan Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2019.
- Romli, Dewani dan Hasan Aedy. "Poligami Dalam Perspektif Gender" v, no. 2007 (2010): 105–13.
- Saeed, Abdullah. *Pengantar Studi Al-Qur'an*. Terj. Sulk. Yogyakarta: Baitul Hikmah, 2018.
- Safitri. "Kontroversi Permasalahan Ekonomi Pelaku Poligami Penyebab Perceraian," 2017.
- Sayid bin Abd Aziz as-Sa'dan. *Istriku Menikahkanku*. Edited by terj. Agustimar Putra. Jakarta: PT Darul Falah, 2007.
- Wadud, Amina. *Inside the Gender Jihad Women's Reform in Islam*. England: Oneworld Publication, n.d.
- . *Qur'an and Woman, Re-Reading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.
- . *Quran Menurut Perempuan*. Edited by Kurniawan Abdullah. Cetakan I. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Yuwono, Untung. "Ketika Perempuan Lantang Menentang Poligami" 10, no. 1 (2008): 1–25.